



**BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
JABATAN STRUKTURAL  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

10. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **KEWENANGAN**

##### **Pasal 3**

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dan rencana operasional bidang kesehatan;
2. Pemberian dan penertiban ijin praktek tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan;
3. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan ;
4. Penyelenggaraan peningkatan sumber daya tenaga kesehatan;
5. Pengaturan sistem pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan kesehatan ;
6. Penyelenggaraan, pelayanan dan pengawasan kesehatan melalui JPKM ;
7. Pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pendirian apotek dan toko obat;

8. Pemberian ijin produksi makanan dan minuman;
9. Pengawasan terhadap penerapan standar bidang kesehatan;
10. Pengembangan dan kerjasama lintas sektoral ;
11. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ;
12. Pencegahan dan pengendalian penyakit ;
13. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan ;
14. Pelaksanaan sistem informasi kesehatan ;
15. Pengamanan kesehatan calon jamaah haji dan Rekrutmen Tim Kesehatan Haji;
16. Pengadaan dan pengelolaan obat, reagen, bahan dan alat kesehatan ;
17. Pembinaan dan pengendalian di bidang obat dan bahan kesehatan habis pakai ;
18. Pembinaan dan pengendalian di bidang obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), makanan minuman yang berijin;
19. Penyuluhan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) ;
20. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan ;
21. Penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan, konservasi dan pengembangan tanaman obat ;
22. Penyelenggaraan dan pengawasan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan.

### **Bagian Ketiga**

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Kesehatan, membawahi:
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
  - b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
  - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahi:
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga ;
  - b. Seksi Seksi Gizi, Anak Usia Sekolah dan Usia Lanjut.

6. Bidang Pengembangan Kesehatan, membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya ;
  - b. Seksi Promosi Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III**

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama**

## **DINAS KESEHATAN**

### **Pasal 5**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kesehatan.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang Kesehatan yang meliputi : peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) ;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, berdasar pedoman dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan operasional program Kesehatan ;

- f. Perumusan Standarisasi, pengaturan dan kebijakan daerah serta observasi, perijinan, bimbingan dan pengendalian dibidang :
  - 1. Pelayanan medik;
  - 2. Pelayanan kesehatan masyarakat;
  - 3. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
  - 4. Penyehatan lingkungan dan perilaku masyarakat;
  - 5. Produk makanan/minuman, obat tradisional olahan, masyarakat dan farmasi;
  - 6. Pengembangan kualitas tenaga medis;
  - 7. Sistem informasi manajemen kesehatan ;
- g. Perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi monitoring evaluasi dan pengendalian, pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyakit menular, penanggulangan krisis kesehatan serta penyehatan keluarga dan lingkungan ;
- h. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### **Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, humas dan protokol, pengadaan perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja Dinas.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian;
- c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan;
- d. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;



- f. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pengelolaan sistem informasi manajemen ;
- h. Pengumpulan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tatalaksana;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **SUB BAGIAN UMUM**

### **Pasal 9**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana anggaran dinas;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- d. Melaksanakan penyusunan formasi pegawai ;
- e. Melaksanakan proses administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar usul kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/ pensiun serta Latihan Prajabatan;
- f. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- g. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mutasi pegawai ;
- i. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan ;
- j. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas;
- l. Melaksanakan kebutuhan barang dilingkungan dinas dan Puskesmas;
- m. Melaksanakan Pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah sisa persediaan barang dengan jumlah dalam pembukuannya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN****Pasal 10**

Sub Bagian Penyusunan Program dan pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran bidang kesehatan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan;
- d. Melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi pelaksanaan program ;
- e. Melaksanakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, data dasar dan data hasil pembangunan;
- f. Membuat umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga****BIDANG BINA KESEHATAN****Pasal 11**

Bidang Bina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Bina Kesehatan.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Bina Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan swasta;
- b. Perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan swasta ;
- c. Monitoring, evaluasi perijinan tenaga dan sarana pelayanan kesehatan swasta serta ijin edar produk makanan minuman;

- d. Monitoring dan evaluasi tarif pelayanan kesehatan di puskesmas;
- e. Pembinaan sistem rujukan;
- f. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar;
- g. Pembinaan pemakaian obat di bidang sarana pelayanan kesehatan dasar dan swasta;
- h. Pembinaan dan pengendalian dibidang obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), narkotika-psikotropika-zat adiktif (NAPZA), makanan-minuman (MAKMIN) yang berijin;
- i. Pembinaan pengobat tradisional (BATRA) dan pengobatan tradisional (BATANTRA);
- j. Pemberian izin Pendirian Apotek, Toko Obat, Produk Makanan Minuman, Praktek Asisten Apoteker dan Praktek Pengobatan Tradisional ;
- k. Pelaksana tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas kesehatan.

## **SEKSI PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 13**

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan standart pelayanan minimal di Puskesmas;
- b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan standart pelayanan minimal di Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan swasta;
- c. Melaksanakan dan Memproses perijinan tenaga kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan) dan sarana pelayanan kesehatan swasta (BP, RB, Optik) ;
- d. Melaksanakan Penertiban Perijinan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan swasta ;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan tentang peningkatan mutu di Puskesmas maupun di sarana pelayanan kesehatan swasta;
- f. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan mutu di Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan swasta;
- g. Mengusulkan Perda tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas;

- h. Menyiapkan bahan untuk pembinaan program kesehatan khusus.
- i. Melaksanakan kegiatan P3K sesuai kebutuhan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kesehatan.

## **SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN**

### **Pasal 14**

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan pengolah data pemakaian obat, reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data pemakaian narkotika, psikotropika di pelayanan kesehatan dasar dan swasta;
- c. Merencanakan kebutuhan obat, reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
- d. Melaksanakan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), narkotika-psikotropika-zat adiktif (NAPZA), makanan-minuman (MAKMIN) berijin;
- e. Melaksanakan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Pengobat Tradisional (BATTRA) dan Pengobatan Tradisional (BATANTRA);
- f. Melaksanakan Penyuluhan pada produsen makanan-minuman dalam rangka penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP);
- g. Memproses Surat Ijin Apotek (SIA), Toko Obat;
- h. Memproses Perizinan Produk Makanan Minuman {Sertifikat Penyuluhan (SP), Sertifikat Produk Pangan – Industri Rumah tangga ( SPP-IRT) };
- i. Memproses Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIK - AA);
- j. Memproses Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT), Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
- k. Menerbitkan dan menertibkan perizinan Apotek, Toko Obat;
- l. Menerbitkan dan menertibkan Perizinan Produk Makanan-Minuman (MAKMIN);
- m. Menerbitkan dan menertibkan Perizinan Asisten Apoteker;
- n. Menertibkan Perizinan Pengobat Tradisional;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kesehatan.

**Bagian Keempat****BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN****Pasal 15**

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penyiapan bahan perencanaan kebijakan dan program pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dan program pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pengamanan kesehatan calon jemaah haji termasuk rekrutmen TKHI dan TKHD;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
- f. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam bidang haji, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang kesehatan haji, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan dan wabah penyakit;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT****Pasal 17**

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengamatan kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penyakit yang bersumber binatang, yang memungkinkan timbulnya wabah penyakit;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pencegahan wabah serta penyakit menular akibat perpindahan penduduk antar daerah dan antar negara;
- e. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap cara-cara pencegahan penyakit serta imunisasi;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit, wabah penyakit dan penyakit menular yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan insectisida serta peralatan pemberantasan penyakit;
- h. Melaksanakan rekrutmen TKHI dan TKHD;
- i. Melaksanakan pengamanan kesehatan calon jamaah haji;
- j. Melaksanakan penanggulangan akibat bencana khususnya penyakit menular;
- k. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

**SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN****Pasal 18**

Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan perencanaan program penyehatan lingkungan;

- b. Melaksanakan, pembinaan, pengawasan, pengendalian program penyehatan kualitas air serta pembinaan terhadap depot air minum isi ulang (DAM);
- c. Melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan program Penyehatan tempat – tempat Umum;
- d. Melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan program penyehatan lingkungan pemukiman melalui rumah sehat, pengelolaan sampah dan limbah domestiknya, pengamanan pestisida, pengendalian vektor, pengendalian kebisingan serta klinik sanitasi;
- e. Melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan program Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman serta penerbitan sertifikat laik sehat pada rumah makan, restoran dan jasa boga;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis bersama instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengelolaan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman serta pencemaran lingkungan domestik/limbah;
- g. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan program penyehatan lingkungan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

#### **Bagian Kelima**

### **BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI**

#### **Pasal 19**

Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Kesehatan Keluarga dan Gizi .

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penjabaran pedoman standard pelayanan serta manajemen program kesehatan keluarga dan Gizi
- b. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan keluarga dan gizi;
- c. Penggerakan dan upaya peningkatan mutu kesehatan keluarga dan gizi;

- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penerapan kebijakan, pedoman pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Usia Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja, Usia Lanjut, KB dan Gizi;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

## **SEKSI KESEHATAN KELUARGA**

### **Pasal 21**

Seksi Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan petunjuk pelaksanaan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak pra sekolah, usia sekolah, remaja dan dan Keluarga Berencana dan usia lanjut termasuk kesehatan reproduksi dengan menetapkan prosedur dan persyaratan pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Melaksanakan pedoman standart pelayanan minimal program kesehatan keluarga;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi lintas program terkait, lintas sektor terkait, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan program kesehatan keluarga
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penerapan kebijakan pedoman pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan keluarga
- e. Melaksanakan pengkajian dan penilaian terhadap hasil pencapaian pelayanan kesehatan keluarga ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Keluarga dan Gizi.

## **SEKSI GIZI**

### **Pasal 22**

Seksi Gizi mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan dan petunjuk pelaksanaan tentang operasional pelayanan gizi ;
- b. Melaksanakan pedoman standard pelayanan minimal program gizi
- c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas program terkait, lintas sektor terkait, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan program gizi ;



- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian penerapan kebijakan pelaksanaan operasional pelayanan gizi;
- e. Melaksanakan pengkajian dan penilaian terhadap hasil pencapaian pelayanan gizi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi.

### **Bagian Keenam**

## **BIDANG PENGEMBANGAN KESEHATAN**

### **Pasal 23**

Bidang Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang Pengembangan Kesehatan.

### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Pengembangan Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan promosi kesehatan serta pemberdayaan sumberdaya kesehatan;
- b. Perencanaan dan pengembangan sarana, media dan metoda promosi kesehatan;
- c. Penyusunan dan penjabaran pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- d. Penyusunan dan penjabaran pedoman pendekatan kemitraan dan penggerakan peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan serta upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan pedoman, standart dan pengaturan pemberdayaan kesehatan bersumber daya masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## **SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

### **Pasal 25**

Seksi Pengembangan sumber daya mempunyai tugas :

- a. Menyusun, menjabarkan pedoman mutu dan pengembangan standar sarana dan prasarana kesehatan di unit pelayanan kesehatan ;

- b. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan ;
- c. Menyusun rencana program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan ;
- d. Melaksanakan akreditasi pelatihan tenaga kesehatan dan institusi kesehatan ;
- e. Melaksanakan pengembangan institusi kesehatan;
- f. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kesehatan.

## **SEKSI PROMOSI KESEHATAN**

### **Pasal 26**

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan untuk mewujudkan desa sehat, kecamatan sehat dan kabupaten sehat;
- b. Melaksanakan rencana program pendidikan dan latihan tenaga penyuluh kesehatan;
- c. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan usaha kesehatan kerja dan meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ;
- d. Melaksanakan analisis dan pengembangan metode dan sistem penyuluhan sesuai kondisi lokal untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- g. Melaksanakan pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
- h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian penerapan promosi kesehatan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kesehatan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 28**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 25 Januari 2005

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 25 Januari 2005

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**



**M I A N S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP: 010 057 929

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 17 ID**